

BAB I

PENDAHULUAN

Bidang usaha yang memberikan jaminan dalam bentuk *surety bonds* bukanlah merupakan usaha yang baru. Sejak dahulu kala telah dikenal istilah *surety bonds* dimana seseorang menyediakan diri bagi kawan-kawannya sebagai penjamin kepada pihak ketiga yang berhubungan dengan kewajibannya dengan atau tanpa sesuatu imbalan.

Keberadaan jaminan sangat utama dalam hal seorang debitur mendapatkan kreditnya. Aspek jaminan pada dasarnya didasarkan kepada penanggulangan resiko apabila ternyata debitur lalai melunasi kreditnya, sehingga dengan demikian keberadaan jaminan dititik beratkan pada kecukupan nilai harta yang dijadikan jaminan kebendaan debitur dalam hal permohonan kreditnya. Atau dengan kata lain keberadaan jaminan disandarkan kepada apakah nilai kredit yang dimohonkan debitur sesuai dengan nilai harta yang ada atau jaminan yang diajukan debitur. Apabila dirasakan cukup untuk bank, maka penilaian jaminan tersebut akan dilakukan klarifikasi baik itu hak atas jaminan tersebut bukan merupakan hak orang lain. Atau debitur menjaminkan sesuatu hak yang bukan debitur sendiri pemilikinya.¹

Perkembangan perkreditan memberikan akibat selain dikenalnya lembaga jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, gadai maka dikenal juga lembaga jaminan perseorangan. Lembaga jaminan perorangan diberikan oleh seseorang terhadap pihak kedua dimana pihak kedua tersebut memiliki hubungan pinjam meminjam dengan pihak kreditur.²

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 113.

² *Ibid*, hal. 115

Praktek perbankan lembaga jaminan yang banyak dipakai sebagai jaminan kredit seseorang adalah jaminan kebendaan, karena sifatnya istimewa dan pembayarannya didahulukan dari kreditur lainnya.

Perkembangan pelaksanaan pembangunan diikuti pula dengan perkembangan kebutuhan permodalan. Usaha-usaha di bidang jasa konstruksi membutuhkan keberadaan jaminan dari si penerima pekerjaan kepada pemberi pekerjaan. Dari keadaan ini maka keberadaan jaminan perseorangan semakin berkembang, dimana seseorang atau pihak ketiga menyediakan dirinya sebagai penjamin kepada pihak pemberi pekerjaan. Disebabkan usaha konstruksi adalah usaha yang membutuhkan spesifikasi sumber daya manusia dan permodalan yang besar maka biasanya penjamin adalah pihak Bank, dan hal inilah yang dikenal dengan istilah *surety bonds*.

Adapun dasar yang mendorong penelaahan pembahasan *surety bonds* ini adalah sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tertanggal 7 Mei 1999 tentang Jasa Konstruksi, dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi. Ketentuan ini telah diberlakukan mulai pada saat diundangkannya yaitu 30 Mei 2000.

Di samping itu yang menarik pula ialah diterbitkannya oleh Pemerintah Keppres No. 18 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Kemudian Keppres tersebut dilengkapi dengan petunjuk teknis dari Menteri Keuangan RI bersama dengan Kepala Bappenas dengan Surat Keputusan Bersama tanggal 3 Mei 2000 No. S-42/A/2000 dan No. S-